

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 4007/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Rebu tanggal 5-1-2022 Saya
Muhamad Zidni sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Pandeglang atas perintah
ketua majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor
4007/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sundani Bin Sadeli, Usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Kampung Cikaung Rt.002, Rw.005, Kelurahan ~~Batubantar~~ Kalayan, Kecamatan
Pandeglang, Kabupaten Pandeglang sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4007/Pdt.G/2021/PA.Sbg
Tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Karsinih Binti Yodin Sebagai Penggugat;
Melawan
Sundani Bin Sadeli Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat (Sundani Bin Sadeli)
terhadap Penggugat (Karsinih Binti Yodin);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan
(*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya
setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan
dan di sana bertemu ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat lengkap

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan
sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat



Sundani Bin Sadeli

Kelurahan/Desa.....



Sc : 26